

**”IMPLEMENTASI KHIYAR AIB DALAM JUAL BELI
PAKAIAN THRIFT PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Kotapudak2nd, Gresik_Spezial, Bodoenk_Bekaselite)”.**

SKRIPSI

Oleh:

Perdana Abdi Kusuma

17220189



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**”IMPLEMENTASI KHIYAR AIB DALAM JUAL BELI
PAKAIAN THRIFT PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Kotapudak2nd, Gresik_Spezial, Bodoenk_Bekaselite)”.**

SKRIPSI

Oleh:

Perdana Abdi Kusuma

17220189



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**"IMPLEMENTASI KHIYAR AIB DALAM JUAL BELI PAKAIAN
THRIFT PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Di Kotapudak2nd, Gresik_Spezial, Bodoenk_Bekaselite)".

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Mei 2022

Penulis,



Perdana Abdi Kusuma

NIM :17220189

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor:01/BAN-PT/Ak- X/S1/VI/2007 Jl. Gajayana 50 Malang Telp.
(0341)551345 Fax. (0341) 572533

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Perdana Abdi Kusuma NIM :
17220189 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**"IMPLEMENTASI KHIYAR AIB DALAM JUAL BELI PAKAIAN THRIFT
PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Di Kotapudak2nd, Gresik_Spezial, Bodoenk_Bekaselite)".

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 Mei 2022

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 2000031002

Dosen Pembimbing

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor:01/BAN-PT/Ak-X/S1/V1/2007 Jl. Gajayana 50 Malang Telp.
(0341)551345 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Perdana Abdi Kusuma
Nim : 17220189
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KHIYAR AIB DALAM JUAL BELI
PAKAIAN THRIFT PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus
Di Kotapudak2nd, Gresik_Spezial, Bodoenk_Bekaselite).**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	04 - 11 - 2021	Bab 1 – 2	
2	16 - 11 – 2021	Revisi BAB 1- 2	
3	29 - 11 - 2021	BAB 3	
4	06 - 12 - 2021	Revisi BAB 3	
5	21 - 02 - 2022	Bimbingan Sempro	
6	02 - 03 - 2022	Revisi Sempro	
7	18 - 03 - 2022	BAB 4	
8	24 - 03 - 2022	Revisi BAB 4	
9	11 - 05 - 2022	Abstrak, BAB 5	
10	13 - 05 2022	Full Skripsi	

Malang, 11 Mei 2022

Mengetahui

a/n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 19740819 2000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji".

(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 1)

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allahi Rabb al'Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-'Aliyy al-'Adhim, tiada kata yang patut untuk diucapkan selain kalimat syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Khiyar Aib Dalam Jual Beli Pakaian Thrift Prespektif Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kotapudak2nd, Gresik_Spezial, Bodoenk_Bekaselite)"**, sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar stratasatu (S1).

Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Akhmad Farroh Hasan, M.SI, selaku Dosen Wali selama semester 1 - 6 dalam menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Ahmad Sidi Purnomo, M.H, selaku Dosen Wali selama semester 7 - 10 dalam menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
9. Kepada keluarga besar penulis, khususnya kepada Ibu Kusmawati dan Bapak Abd. Halim sebagai orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis selama menuntut ilmu di manapun berada. Semoga Allah SWT senantiasa

memberikan nikmat Panjang umur dan keberkahan dunia akhirat.

10. Kepada narasumber penelitian Mas Faishal (@Bodoenk_Bekaselite), Mas Badrus (@Gresik_Spezial) Mas Darma (@kotapudak2nd) teman-teman lainnya selaku narasumber dalam penelitian ini, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam segala urusannya.
11. Kepada seluruh teman-teman penulis Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 yang telah membantu dalam berproses sampai akhir ini.
12. Kepada seluruh keluarga IKPI Malang, semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan kepada kalian semua di dunia maupun di akhirat kelak.
13. Kepada seluruh teman-teman Roger Malang, semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan untuk kalian semua di dunia maupun di akhirat kelak.
14. Kepada seluruh penghuni Home Stay Tegalgondo, semoga Allah melimpahkan keberkahan untuk kalian semua di dunia maupun di akhirat kelak.
15. Kepada Alang, Kamti, Gosay, BK, Picin, Azam, yang telah memberi semangat dan menemani dalam pengerjaan skripsi ini, semoga hari-harimu menyenangkan.
16. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, jazakallahu khairan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan

akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 16 Mei 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Perdana Abdi Kusuma

NIM :17220189

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INISFellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قَالَ menjadi qâla
i = kasrah	Î	قِيلَ menjadi qîla
u = dlommah	Û	قُوِيَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut

Diflong	Contoh
aw = و	قَوْلٌ Menjadi qawlun
ay = ي	خَيْرٌ Menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : يف رحمة هلا : Menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
A. Umum	xii
B. Konsonan	xii
C. Vokal, Panjang dan Diftong.....	xiii
D. Ta' marbûthah (ة).....	xiv
E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah.....	xiv
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Oprasional	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Terori.....	20

1. Jual Beli	20
2. Khiyar	28
3. Pakaian Thrift.....	32
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	35
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data	42
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Objek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis dan Pembahasan.....	49
BAB V	59
PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	65
GAMBAR 2	65
GAMBAR 3	66
GAMBAR 4	66
GAMBAR 5	67
GAMBAR 6	67

ABSTRAK

Perdana Abdi Kusuma, 17220189, 2022, "IMPLEMENTASI KHIYAR AIB DALAM JUAL BELI PAKAIAN THRIFT PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Kotapudak2nd, Gresik_Spezial, Bodoenk_Bekaselite)". Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Abbas Arfan, LC., M.H.

Kata Kunci : *Thrift*, Khiyar, Hukum Positif, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Thrift adalah barang yang sebelumnya sudah pernah dipakai dan dijual dalam keadaan masih layak pakai dan diperoleh dalam kegiatan impor. Praktik jual beli pakaian *thrift* saat ini memang sangat mudah kita temui dikalangan anak mudah. Seperti yang dilakukan oleh beberapa *seller thrift* termasuk Kotapudak2nd, Gresik_Spezial, dan Bodoenk_Bekaselite. Dalam pelaksanaannya *seller thrift* menjalankan bisnisnya dengan dua cara, yaitu via online atau melalui media sosial, kemudian via offline atau melalui *store*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung yang dipilih dari sampel yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan hukum positif yang berlaku dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik khiyar dalam jual beli pakaian *thrift* yang dilakukan oleh beberapa *seller* termasuk Kotapudak2nd, Gresik_Spezial, Bodoenk_Bekaselite dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada hasil observasi yang menyatakan bahwa *seller* tersebut bertanggung jawab atas barang yang dia jual ketika barang tersebut terdapat kecacatan yang sebelumnya para *seller* belum mencantumkan kondisi barang tersebut. selain itu para *seller thrift* juga memberikan hak khiyar pada pembeli yang menerima barang tidak sesuai deskripsi. hal ini sesuai dengan Pasal 7 huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menyatakan keabsahan jual beli pakaian *thrift* yang dilakukan oleh para *seller* tersebut.

ABSTRACT

Perdana Abdi Kusuma, 17220189, 2022,” **IMPLEMENTATION OF KHIYAR AIB IN THE BUYING OF THRIFT CLOTHING POSITIVE LEGAL PERSPECTIVES AND SHARIA ECONOMIC LAW COMPILATION (Study Case in Kotapudak2nd, Gresik_Spezial, Bodoenk_Bekaselite)**”. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang, Supervisor: Dr. Abbas Arfan, LC., M.H.

Keywords : Thrift, *Khiyar*, Positive Legal Perspective, Sharia Economic Law Compilation.

Thrift are goods that have previously been used and sold in a condition that is still suitable for use and obtained in import activities. Nowadays, the practice of buying and selling thrift is easy to be found, especially on the teenagers. As what have been sold by some thrift sellers, including Kotapudak2nd, Gresik Spezial, and Bodoenk Bekaselite. In selling these goods, the thrift sellers are running their businesses on two methods, they are online or through social medias, then offline or selling on the store directly.

This is an empirical research that is using descriptive qualitative approaches. The data are being collected by using primary data that are taken from live interviews that are chosen from the predefined samples and suit with the focus of the research. Furthermore, the taken data are being analyzed by positive laws that is applied and the sharia economic law compilation.

The result of this research exhibits that the khiyar practice in buying and selling thrift goods that has been done by some sellers including Kotapudak2nd, Gresik Spezial, and Bodoenk Bekaselite is legal to be done. This matter is according to the result of the observations which exhibit the sellers are being responsible on the sold goods when there is a damage which the seller has not explained about the condition of the goods before. Furthermore, the thrift sellers are also giving the khiyar rights on the buyer who receive the goods but they are not suitable as the descriptions. This matter is suitable on Article 7 letter g of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, while what is regulated in the compilation of Islamic law also states the validity of buying and selling thrift clothes carried out by these sellers.

ملخص البحث

فردانا عبدي كوسوما ، 17220189 ، 2022 ، "تنفيذ خيار العيب في بيع وشراء السلعة المستعملة عند منظور القانون الوضعي ومجموعة قانون الاقتصاد الشرعي (دراسة الحالة في Gresik_Spezial ، Kotapudak2nd ، Bodeloenk_Bek_Spezial). البحث الجامعي ، قسم قانون الاقتصاد الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم لإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف: الدكتور عباس عرفان الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الملابس المستعمل ، الخيار ، القانون الوضعي ، مجموعة قانون الاقتصاد الشرعي.

السلعة المستعملة عبارة عن بضاعة سبقت استخدامها وبيعها في حالة لا تزال صالحة للاستخدام وتحصل عليها في أنشطة الاستيراد. من السهل جدًا العثور على ممارسة بيع وشراء السلعة المستعملة بين الشباب اليوم. كما فعل بعض بائعين السلعة المستعملة بما في ذلك Gresik_Spezial ، Kotapudak2nd ، Bodeloenk_Bek_Spezial. من ناحية أدائها، يدبر بائع السلعة المستعملة أعماله بطريقتين ، أي عبر الإنترنت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وعبر غير متصل على الإنترنت أو من خلال الدكان.

هذا البحث هو بحث تجريبي باستخدام مدخل وصفي كيفي. استخدم أسلوب جمع البيانات في هذا البحث البيانات الأساسية تحصل عليها من المقابلة المباشرة التي تختار من عينة محددة وتناسب بتركيز البحث. تاليها ، تحلل البيانات المكتسبة باستخدام القانون الوضعي المعمول به ومجموعة قانون الاقتصاد الشرعي.

توضح نتائج هذا البحث أن ممارسة الخيار في شراء وبيع الملابس المستعملة التي يقوم بها بعض البائعين بما في ذلك Gresik_Spezial و Kotapudak2nd و Bodoenk_Bekaselite أمر قانوني. ويستند هذا إلى نتائج الملاحظة التي تنص على أن البائع مسؤول عن البضائع المباعة عندما تكون البضائع بها عيوب لم يذكر البائعون بها حالة البضائع سابقًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمنح بائعون السلعة المستعملة أيضًا حقوق الخيار للمشتريين الذين يتلقون سلعة لا تتطابق مع الوصف. هذا وفقًا للمادة 7 حرف g من القانون رقم 8 سنة 1999 عن حماية المستهلك ، في حين أن ما ينظمه تجميع الشريعة الإسلامية ينص أيضًا على صحة بيع وشراء الملابس المستعملة التي يقوم بها هؤلاء البائعون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan umat bagi seluruh alam semesta. Islam datang dengan mengatur hubungan antar sesama makhluk, seperti muamalah atau jual beli, nikah, warisan, dan lainnya agar manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah swt beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain dia harus bekerja sama dengan orang lain, manusia dijadikan Allah swt sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Islam mengatur tentang kegiatan bermuamalah yang baik agar tidak merugikan satu sama lain. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya.²

¹ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)". *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*. Vol. 5 No. 1 (2018): 73.

² Dudi Badruzaman, "Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 2 (2018): 109.

Peran muamalah sangat penting bagi manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan dan interaksi manusia satu dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Jual beli merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut Islam belum tentu semua orang muslim menerapkannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.³

Jual beli adalah kegiatan bermuamalah dengan cara tukar⁴ menukar barang atau uang atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak (*an-tarodhin*).

Dimana dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa (4) Ayat 29).⁵

Berdasarkan ayat diatas, *an-taradhin* merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas jual beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual beli harus berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam bermuamalah, seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabaddulul manfa'at*), kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*), saling menguntungkan (*murabahah*), saling percaya mempercayai

³ Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol 3 No. 2 (2015): 240.

⁴ Muhamad Ali, "*Fiqih*", (Bandar Lampung: Anigrah Utama Raharja, 2013), 95.

⁵ Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*", (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 65.

(*amanah*), dan bekerja sama (*musyarakah*) sehingga tidak menimbulkan kecurangan dalam transaksi.⁶ Salah satu bentuk implementasi prinsip-prinsip muamalah adalah hak untuk ber-*khiyar* bagi kedua belah pihak dalam jual beli.

Khiyar adalah pilihan yang paling baik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.⁷ Adanya konsep tersebut akan membawa kedua belah pihak saling rela serta menghindari dari kecurangan di dalam jual beli. Oleh karena itu, sudah seharusnya penjual muslim menerapkan prinsip-prinsip keislaman di dalam melakukan transaksi jual beli.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *Khiyar Aib* Pasal 279 berbunyi “benda yang diperjual belikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”. Pasal 280 berbunyi “pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual”. Pasal 281 Ayat 1 menyatakan bahwa “aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan”. Pasal 281 Ayat 2 berbunyi “aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang”. Pasal 281 Ayat 3 berbunyi “penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan aib karena kelalaian penjual”. Pasal 281 Ayat 4 berbunyi “pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli”.⁸

⁶ Muhammad Rusfi, “*Antarodhin dalam Prespektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), edisi 1, cet. 1, 23.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina, Dari Judul Asli, *Fiqhul Sunnah*, (Semarang : Tinta Abadi Gemilang, 2013) Jilid 5, 85.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, 2011), 76.

Pasal 284 Ayat 1 menyatakan bahwa “penjualan benda yang aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah”. Pasal 284 Ayat 2 menyatakan bahwa “Pembeli dalam penjualan benda yang aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali”. Pasal 285 Ayat 1 menyatakan bahwa penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. Pasal 285 Ayat 2 menyatakan bahwa “Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam Ayat 1 kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya”.⁹

Fenomena *thrift* di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru, bahkan sejak puluhan tahun yang lalu *thrift* telah masuk ke wilayah Indonesia. Di Indonesia *thrift* kembali marak digemari banyak orang terutama anak muda, lantaran *thrift* menyediakan berbagai macam pilihan *style* pakaian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mulai dari topi, kemeja, kaos, polosirt, celana panjang dan pendek, sepatu, dan lain-lain. *Thrift* adalah barang yang sudah pernah di pakai sebelumnya dan dijual dalam keadaan masih layak untuk di pakai lagi yang dapat diperoleh dari kegiatan impor. Tingginya harga suatu pakaian branded dipasaran membuat para pencintanya mencari alternatif lain yang lebih ramah di dompet. Selain itu pakaian *thrift* juga menyediakan brand luar yang berkelas seperti Lacoste, Burberry, Tomy Hilfiger, Louis vuitton, Gucci, dan lain-lain. Hal ini yang mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk membeli barang *thrift*. Namun adanya *thrift* di Indonesia tidak bernasib baik, karena pakaian *thrift* yang didapat

⁹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 77.

dari luar negeri (impor) merupakan barang yang ilegal. Hal ini termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M- Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Pemerintah Indonesia lewat Menteri Perdagangan melarang adanya kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thrift*). Dalam Pasal 2, regulasi diatas, pakaian bekas impor (*thrift*) dilarang untuk memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya pelarangan ini karena dirasa pakaian bekas impor (*thrift*) ini berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan tidak aman jika digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat indonesia.

Namun dalam kenyataannya masih banyak toko-toko yang menyediakan pakaian *thrift*, baik itu *online shop* maupun toko *offline*. Hal ini dipengaruhi minat konsumen yang semakin meningkat. Seperti halnya pemilik akun instagram @kotapudak2nd, @gresik_spezial, dan @bodoenk_bekaselite yang merupakan *online shop* yang menyediakan pakaian *thrift*. Proses distribusi pakaian *thrift* yang dilakukan oleh para pengecer/penjual terjadi sangat ketat. Proses distribusi pakaian *thrift* melewati beberapa tahapan, seperti proses penyortiran pakaian yang dilakukan sangat ketat dan proses sterilisasi untuk membersihkan pakaian *thrift*.

Pada pelaksanaan jual beli pakaian *thrift* melalui media sosial seringkali terjadi permasalahan yang diakibatkan oleh penjual maupun pembeli. Biasanya permasalahan atau persoalan yang terjadi dalam jual beli melalui media sosial yaitu terjadinya wanprestasi. Meskipun sudah melewati beberapa tahapan, masih ditemukan beberapa barang yang terdapat kecacatan (aib) yang tidak diketahui oleh penjual hingga sampai pada tangan pembeli. Karena kondisi pakaian *thrift*

yang tidak seperti barang baru pada umumnya, yang mungkin terdapat kecacatan di dalamnya.

Wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁰

Terjadinya wanprestasi dalam jual beli melalui media sosial termasuk instagram sangat rentan terjadi. Karena penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, dan barang yang dijual pun hanya terlihat sebatas di foto saja, sehingga untuk detail barang kita tidak tahu apakah barang tersebut terdapat kecacatan. Selain hal tersebut, terdapat masalah lain yang dialami oleh pembeli yaitu kurangnya tanggung jawab penjual atas barang yang dijual. Tidak jarang pembeli menerima barang yang terdapat kecacatan dan hal tersebut tidak disadari oleh penjual, karena kurang teliti atas barang yang dijual. Dan ketika pembeli meminta haknya untuk berkhiyar si penjual kurang tidak tanggung jawab atas barang yang dijual dengan alasan, barang yang dijual adalah pakaian *thrift*, karena kondisi pakaian *thrift* tidak seperti barang baru pada umumnya, maka tidak jarang terdapat kecacatan pada pakaian *thrift*. Mengenai hal tersebut konsumen tidak mendapatkan haknya untuk menerima barang sesuai yang diperjanjikan. Dalam hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa konsumen mempunyai “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

¹⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003) hlm. 98.

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹¹

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait **”Implementasi Khiyar Aib Dalam Jual Beli Pakaian Thrift Prespektif Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kotapudak2nd, Gresik_Spezial, Bodoenk_Bekaselite)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian *thrift* yang dilakukan oleh bodoenk_bekaselite, kotapudak2nd, dan gresik_spezial?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif tentang pelaksanaan jual beli pakaian *thrift* oleh bodoenk_bekaselite, kotapudak2nd, dan gresik_spezial?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan khiyar aib dalam jual beli pakaian *thrift* oleh bodoenk_bekaselite, kotapudak2nd, dan gresik_spezial?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang dipaparkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian *thrift* yang dilakukan oleh bodoenk_bekaselite, kotapudak2nd, dan gresik_spezial.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Positif tentang pelaksanaan

¹¹ Pasal 4 huruf (h) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

jual beli pakaian *thrift* oleh bodoenk_bekaselite, kotapudak2nd, dan gresik_spezial?

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan khiyar aib dalam jual beli pakaian *thrift* oleh bodoenk_bekaselite, kotapudak2nd, dan gresik_spezial?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ada 2, yaitu:

1. Manfaat teortis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wahana untuk mengembangkan pemikiran dalam khazanah keilmuan hukum ekonomi syari'ah yang berkaitan dengan implementasi khiyar aib dalam jual beli *thrift* prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menggali informasi- informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif mengenai khiyar aib dalam jual beli *thrift* apakah sudah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat luas tentang khiyar aib dan pakaian *thrift*.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas demi menghindari kesalahpahaman, maka dipaparkan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Ustman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.¹²

2. Jual beli

Jual beli dalam istilah Fiqih disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jadi jual beli atau bisnis menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹³

3. Khiyar aib

Khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang

¹² Nurdin Ustman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

¹³ Shobirin, "jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal bisnis dan manajemen islam*, Vol.4 No. 2 (2015), 240.

diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya.¹⁴

4. Pakaian thrift

Pakaian *Thrift* adalah nama lain dari pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor sendiri adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam tarif/ HS 6309.00.00.00.00.¹⁵

5. Hukum positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁶

6. Kompilasi hukum ekonomi syariah

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) adalah salah satu bentuk positivisasi hukum Islam dengan beberapapengadaptasian terhadap konteks kekinian dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran KHES adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan Peradilan Agama dibidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-undang nomor 3 tahun 2006.¹⁷

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, "*Fiqih Muamalat*", (Jakarta: Kencana prenada media group, 2010), 100.

¹⁵ Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas 3.

¹⁶ I. Gede Panja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

¹⁷ Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam", *Jurnal Al-Tsaman*, Vol.2 NO.1 (2020), 62.

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini menjelaskan tentang uraian logika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini, dari bab pertama sampai bab terakhir. Sistematika pembahasan ini dituangkan dalam bentuk paragraf kemudian disesuaikan dengan pedoman teknis penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terbagi menjadi 5 bab yang setiap babnya memiliki poin yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga membentuk runtutan pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah :

1. BAB I PEMBAHASAN

Pada bab satu ini, penelitian berisikan tentang pembahasan- pembahasan yang akan diteliti seperti latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian dan melandasi seorang peneliti dalam meneliti problematiknya. Latar belakang masalah mendeskripsikan dan menjabarkan secara rinci urgensi masalah yang menjadi topik penelitian.

Urgensi yang diangkat dala topik pembahasan kemudian akan membentuk suatu rumusan masalah yang akan kita teliti lebih dalam tentang topik yang kita angkat. Peneliti akan memaparkan beberapa masalah yang urgen untuk diteliti dari topiknya. Sehingga setelah itu akan memberikan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang berfungsi untuk memaparkan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian

sebelumnya. Kemudian berisi kajian Pustaka yang didalamnya memuat tentang teori-teori yang sesuai dengan topik penelitian yang diambil. Hal ini digunakan sebagai bahan untuk menganalisis dan menghubungkan data yang telah didapat dari lapangan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai beberapa hal penting mulai dari jenis penelitian yang menjelaskan penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Pendekatan penelitian berisikan metode pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data yang diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dengan wawancara atau interview langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dan berhubungan dalam penelitian ini. Kemudian metode pengumpulan data, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan terjun kelapangan langsung dan bersinggungan langsung dengan pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya metode pengolahan data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara menganalisis dan menghhubungkannya dengan teori yang sesuai dengan kasus.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian yang urgen, karena merupakan bab inti dari penelian yang dilakukan. Dalam pembahsan akan dijabarkan tentang hasil dari penelitian mulai dari gambaran umum tentang bagaimana implementasi khiyr aib dalam jual beli pakaian thrift hingga gambaran dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam bab ini juga akan dibahas bagaimana praktik jual beli ini apakah hal tersebut telah sesuai dengan hukum positif dan Kompilasi hukum ekonomi

syariah. Pada bab ini juga akan di sajikan data- data hasil dari wawancara dan study literatur yang tentunya akan menjawab problematika- problematika yang telah dirumuskan.

5. BAB V PENUTUP

Bab lima merupakan babak final dari penelitian. Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan serta saran-saran dari peneliti. Kesimpulan dirumuskan sesuai dengan hasil kajian dan merupakan jawaban dari problematika yang telah dirumuskan penulis. Sedangkan saran akan berisi usulan peneliti yang telah disesuaikan dengan hasil temuan dan kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Andriyani Pangesti, 2017. “*Khiyar Aib* Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*). Dinamakan penelitian lapangan karena penelitian ini langsung terjun kelapangan. Pada penelitian ini merupakan metode untuk menemukan data secara realistis tentang apa yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan terkait praktik *khiyar aib* dalam jual beli pakaian bekas di Pasar Pringsewu, serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *khiyar aib* tentang jual beli pakaian bekas di Pasar Pringsewu. Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan khiyar aib dalam jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer/penjual di Pasar Pringsewu yaitu penjual membeli pakaian bekas yang berada di dalam karung sehingga tidak dapat mengetahui mengenai rupa, berat, warna, dan sebagainya namun agen membolehkan pengecer atau penjual untuk memeriksa bagian atas pakaian bekas yang berada di dalam karung tersebut. Adapun khiyar aib pada jual beli pakaian bekas terjadi ketika apabila penjual atau pengecer mendapatkan cacat berat atau kondisi barang banyak yang rusak pada pakaian bekas yang dibelinya, maka agen mengurangi harga sebagai ganti ruginya. Dalam kasus antara penjual/pengecer dengan pembeli, pakaian bekas terkadang terdapat rusak pada kerah dan kancing yang sering kali pihak pembeli tidak

mengetahui hal tersebut. Dan baru menyadari setelah transaksi jual beli dilakukan. *Khiyar aib* pada transaksi jual beli pakaian bekas yang berjalan di Pasar Pringsewu yaitu ketika pembeli meminta untuk retur atas kerusakan pakaian bekas yang di belinya, kemudian penjual/pengecer membolehkan pembeli mengganti barang yang rusak dengan barang yang lain. Hal ini terjadi karena, pembeli sudah menjadi langganan di Toko sejak lama. Dan untuk tinjauan hukum Islam terhadap khiyar aib pada pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dan pengecer/penjual di Pasar Pringsewu tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak memenuhi syarat pada objek (pakaian bekas), dikarenakan objek pada jual beli pakaian bekas ini mengandung unsur gharar (penipuan). Yaitu, objek yang diperjual-belikan tidak dapat diketahui dengan jelas baik banyaknya, beratnya, warnanya, dan ukuran-ukuran lainnya. Perbedaan penelitian yang terdahulu pada saat bahwasannya penelitian terdahulu lebih berfokus kepada praktek jual beli yang terjadi antara *supliyer* dan *seller* (penjual). Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus kepada praktek jual beli antara *seller* (penjual) dengan *buyer* (pembeli).¹⁸ Sedangkan persamaannya yaitu sama – sama meneliti tentang implementasi *khiyar aib* dalam jual beli pakaian bekas (*thrift*).

Munandar, 2017. “Implementasi *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Elektronik di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Pada penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu untuk menggambarkan kondisi langsung dilapangan

¹⁸ Andriyani Pangesti, Skripsi: “*Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam*” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 74.

secara aktual. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai Bagaimana bentuk *Khiyâr 'Aib* pada jual beli barang elektronik dikecamatan Darussalam dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi *khiyâr 'aib* pada transaksi jual beli barang elektronik di kecamatan Darussalam, untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan Kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Penulis menyimpulkan bahwa *khiyâr 'aib* yang di implementasikan oleh penjual pada toko Jasa Indah, toko Duta kado dan toko Lestari di kecamatan Darussalam belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dikarenakan masih terdapat ketidakadilan terhadap pembeli yang tidak digantikan barang yang cacat setelah dibelinya. Informasi yang diberikan oleh sebagian penjual sering bertolak belakang dengan fakta sebenarnya dari barang yang dibeli sehingga hal inilah yang menimbulkan kekecewaan pembeli. Pelaksanaan implementasi *khiyâr 'aib* belum sepenuhnya memberikan hak *khiyâr* nya atau *khiyâr 'aib* kepada konsumen untuk mendapat ganti rugi terhadap kerusakan barang yang dibelinya jika terdapat cacat karena tidak adanya kejelasan terhadap waktu dan pelayanan yang mereka berikan kepada konsumen.¹⁹ Perbedaan penelitian sekarang dengan sebelumnya terletak pada, penelitian terdahulu penulis lebih berfokus pada jual beli barang elektronik. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada jual beli pakaian bekas (*thrift*). Dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu peneliti sama meneliti tentang implementasi *khiyâr aib* dalam jual beli.

¹⁹ Munandar, Skripsi. "*Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Elektronik di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam*". (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017), 70.

Ayu Rehana, 2020. “Pelaksanaan *Khiyar Aib* dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro)”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif latar belakang dan keadaan pada lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial, pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat setempat.²⁰ Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Eko Komputer. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli barang elektronik second perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro adalah pihak Eko Komputer memberikan hak *khiyar* berupa penukaran barang kepada konsumen yang memenuhi syarat bahwa konsumen membawa nota pembelian dan barang yang akan ditukarkan harus dicek oleh pihak Eko Komputer. Jika tidak terpenuhi, maka pihak Eko Komputer tidak akan memberikan hak *khiyar* kepada para konsumen. Hal itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 20 ayat 8 dan *khiyar aib* Pasal 235. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu, penelitian terdahulu penulis lebih berfokus pada jual beli barang elektronik *second*. Sedangkan dalam

²⁰ Ayu Rehana, skripsi. “Pelaksanaan *Khiyar Aib* dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro)”. (Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), 40.

penelitian ini lebih berfokus pada jual beli pakaian bekas (*thrift*). Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 1.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andriyani Pangesti, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2017)	<i>“Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam”</i> .	Dalam penelitian ini penulis sama meneliti tentang implementasi <i>khiyar aib</i> dalam jual beli pakaian bekas (<i>thrift</i>).	Perbedaan penelitian terletak pada penelitian terdahulu lebih berfokus kepada praktek jual beli yang terjadi antara <i>supliyer</i> dan <i>seller</i> (penjual). Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus kepada praktek jual beli antara

				<i>seller</i> (penjual) dengan <i>buyer</i> (pembeli).
2.	Munandar, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2017).	<i>“Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Elektronik di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam”</i> .	Dalam penelitian ini penulis sama meneliti tentang implementasi <i>khiyar aib</i> dalam jual beli.	Pada penelitian terdahulu penulis lebih berfokus pada jual beli barang elektronik. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada jual beli pakaian bekas (<i>thrift</i>).
3.	Ayu Rehana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, (2020).	<i>“Pelaksanaan Khiyar Aib dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</i>	Dalam penelitian ini penulis sama-sama menggunakan pandangan Kompilasi	Dalam penelitian terdahulu penulis lebih berfokus pada jual beli barang elektronik <i>second</i> . Sedangkan dalam penelitian

		(Studi Kasus di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro)”. Hukum Ekonomi Syariah.	ini lebih berfokus pada jual beli pakaian bekas (thrift).
--	--	---	--

B. Kerangka Terori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Masalah-masalah fiqh yang muncul dalam jual beli juga terus bertambah seiring perkembangan cara jual beli yang terus mengalami perubahan. Jika di zaman Rasulullah saw jual beli dilakukan menggunakan emas dan perak (dinar dan dirham) sebagai alat tukarnya, saat ini jual beli telah mengalami metamorfosa yang pesat, dan semakin mudah karena kecanggihan teknologi.²¹

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga

²¹ Galuh Tri Pambekti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli *On-Line* di Indonesia. *Jurnal Akses*, Vol. 12. No. 24, (2017), 88.

berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.²²

Sebagaimana pengertian di atas, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara“ yang disepakati. Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.²³

Dalam definisi diatas terkandung pengertian “cara tertentu”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jeis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan, yang

²² Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam“, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015), 240.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 68.

mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat dilealisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang, baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁴

Sebagaimana penjelasan tersebut jual beli merupakan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

b. Dasar hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan, maksudnya hukum jual beli telah diatur dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh atau mubah. Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۗ وَأَٰمُرُهُ ۙ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

²⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al Baqarah : 275).²⁵

Tafsir dari ayat tersebut ialah setelah Allah SWT menceritakan tentang orang-orang yang berbuat kebajikan, mengeluarkan infak, membayar zakat, serta mengutamakan kebaikan dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan kepada kaum kerabat yang dilakukan setiap keadaan dan waktu. Kemudian dalam ayat ini Allah SWT memulai dengan menceritakan tentang orang-orang yang memakan riba dari harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan serta berbagai macam subhat. Lalu Allah SWT mengibaratkan keadaan kepada mereka pada saat bangkit dan keluar dari kubur pada hari kebangkitan. Artinya mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya.

2) Hadist

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة. (رواه البخارى)

“Dari Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah SAW., melarang melakukan jual beli yang belum ditunai, jual beli yang buahnya belum matang (hijau), jual beli

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 47.

dengan sentuhan, jual beli dengan tebak-tebakan, dan jual beli timbangannya tidak diketahui. (HR. Bukhari Nomor: 2207).²⁶

3) Ijma'

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip mu'amalah yaitu:²⁷

- a) Prinsip kerelaan
- b) Prinsip bermanfaat
- c) Prinsip tolong menolong
- d) Prinsip tidak terlarang

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dan dalam usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap suatu bank yang berhubungan pada pihak penjual dan pembeli mengenai uang yang harus diterima pada waktu yang ditentukan.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

²⁶ Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2012), 154.

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 144.

Rukun dan syarat dalam jual beli merupakan hal yang penting, maka tidak sah jual beli jika tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan sesuatu bagian dari hakikat jual beli, dan tidak akan terjadi jual beli tanpa terpenuhinya rukun tersebut.²⁸ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya.²⁹ Jual beli dikatakan sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara', berikut penjelasan rukun dan syarat jual beli:

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu:³⁰

- 1) Ada orang yang melakukan akad atau *almuta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Adanya *shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- 3) Ada barang yang diperjual belikan
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Orang yang berakad harus berakal
- 2) *Ijab dan Qabul*
- 3) Barang yang diperjual belikan (*Al-mu'qad alaih*) harus jelas
- 4) Nilai tukar (harga barang).

d. Macam-macam Jual Beli

²⁸ Gufon Amas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

²⁹ Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2 (2015), 246.

³⁰ Nasrun Hasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

³¹ Hasroen, *Fiqh Muamalah*, 119.

1) Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

a) Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* ialah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b) Jual beli *muqayyadhah* (barter)

Jual beli *muqhayadhah* adalah jual beli dengan cara tukar menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c) Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.

d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli ini adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

2) berdasarkan tinjauan hukum mengklasifikasikan jual beli kedalam beberapa bentuk, yaitu :

a) Halal (sah)

Jual beli sah atau yang dihalalkan adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat.

b) Fasid (rusak)

Yaitu jual beli yang awal mulanya sesuai dengan syariat, namun kemudian terdapat ketidak sesuaian pada sifatnya.

c) Haram (batal)

Jual beli akan dikatakan haram apabila suatu transaksi jual beli tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat.

e. Jual beli yang Dilarang

Adapun jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:³²

1) Jual beli *Al-mutanajis*

Barang yang dikemukakan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al- mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus.

2) Jual beli *mulamasah*

Adalah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, itulah yang dijual. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram.

3) Jual beli *munabadzah*

Adalah jual beli yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu.³³

4) Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik seperti “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”. Begitu pula

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013,), 78.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*” jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2009), 205.

menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu akad.

5) Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek, penjualan seperti ini dilarang.

6) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual semua pohon-pohonan yang ada di kebun, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (mahjul), jual beli tersebut batal.

2. **Khiyar**

a. Pengertian Khiyar

Kata *al-Khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (khiyar), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.

Secara etimologis, *khiyar* artinya boleh pilih, sedangkan menurut terminologis *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau membatalkan transaksi, baik pada *khiyar majlis*,

khiyar syarat, maupun *khiyar aib*. Dengan kata lain, dalam transaksi jual beli, ada hak *khiyar* yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi si penjual maupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka lakukan dan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan.³⁴

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (1), *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

b. Dasar Hukum Khiyar

1) Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa (4) Ayat 29).³⁵

Tafsir ayat tersebut adalah Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan

³⁴ Yuliza Hafizah, *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami*, *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (2012): 66.

³⁵ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid & Terjemah", (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 65.

bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham". Itulah yang difirmankan oleh Allah SWT. "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil".³⁶

2) Hadist

عن ابن عمر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(إذا تباع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكان جميعا، أو
يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب
البيع، وإن تفرقا بعد أن تباعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع)

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jualbeli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual- beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu." (H.R. Muslim).³⁷

Dari hadist tersebut jelaslah bahwa adanya khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi pada barang yang diperjualbelikan terdapat cacat (aib), yang dapat merugikan pembeli, maka dia mempunyai hak khiyar aib.

3) Ijma'

³⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), 191.

³⁷ Widjaya, *Terjemah Hadist Shahih Bukhari*, Penerjemah Zainuddin Hamidy, (Jakarta: Bumirestu, 1951), 265.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata Khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ukapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak Khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

c. Macam-macam Khiyar

Macam-macam *khiyar*, ulama membagi *khiyar* kepada beberapa macam, yaitu:³⁸

1) *Khiyar Al-Majlis*

Majlis berarti tempat transaksi, *Khiyar majelis* adalah hak setiap pembeli atau penjual untuk memilih melanjutkan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah tempat.³⁹

2) *Khiyar Al-Syarath*

Khiyar syarat merupakan hak dari masing-masing pihak yang melaksanakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu.

3) *Khiyar Al-Aib*

³⁸ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 113.

³⁹ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2013), 145.

Khiyar al-'Aib adalah hak yang dimiliki oleh seorang pembeli disebabkan karena adanya cacat pada barang yang ia beli, tetapi tidak di beritahukan oleh penjual atau memang penjual tidak mengetahuinya, akan tetapi cacat itu terbukti ada pada barang sebelum akad jual beli. Syarat barang disebut cacat yang diperbolehkan *khiyar* adalah yang dapat mengurangi nilai jual pada umumnya atau mengurangi nilai jual pada barang itu sendiri.⁴⁰

d. Hikmah Khiyar

Diantara hikmah sebagai berikut:

- 1) Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- 2) Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar benar disukainya.
- 3) Penjual tidak semena-mena menjual barang kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam proses jual beli.
- 4) Terhindar dari unsur-unsur penipuan, dan dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama.⁴¹

3. *Pakaian Thrift*

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer setiap individu. Definisi pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh.⁴² Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuh agar terhindar dari panasnya matahari atau dinginnya udara.

⁴⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Dijeterjemahkan Oleh Abdullah Hayyie Al-Kattani, Dkk Dengan Judul Asli *Al-Mulakhkhasul Fiqih*, (Jakarta : Gema Insani), 389.

⁴¹ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 104.

⁴² A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cetakan V, (Jakarta : Wahyu Media, 2009), 385.

Namun kemudian terjadi perubahan pandangan tentang pakaian oleh manusia. Namun seiring berjalannya waktu, mindset orang tentang pakaian akhirnya berubah. Pakaian yang semula digunakan untuk menutup tubuh dan melindungi diri, kini bertambah fungsi menjadi alat atau simbol status, jabatan, atau kedudukan bagi orang yang mengenakannya. Perubahan mindset tentang pakaian tetap tidak meninggalkan fungsi utama dari pakaian itu sendiri. Fungsi utama dari pakaian yaitu untuk melindungi pemakainya agar terasa nyaman, melindungi tubuh yang wajib tertutup (aurat), pakaian juga bertindak sebagai pelindung tubuh dari unsur-unsur yang merusak seperti panasnya matahari, hujan salju dan dingin.

Thrift atau thrifting berasal dari kata *thrive* yang berarti berkembang atau maju. Sedangkan *thrifty* dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Dapat diambil kesimpulan bahwa arti dari kata *thrifting* adalah kegiatan membeli barang bekas. Namun kegiatan ini tidak terbatas pada pembelian barang bekas saja, akan tetapi lebih kepada bagaimana konsumen dapat menemukan kepuasan pribadi jika mendapatkan barang yang keren atau *rare* (langka) dengan harga dibawah harga aslinya.

Sejarah kemunculan pakaian thrift ini bukanlah sebuah tren yang baru saja terjadi. Jika ditilik dari merebaknya pakaian bekas hampir keseluruhan negara bagian di dunia ini dilatar belakangi dengan terjadinya revolusi industri. Babak pertama terjadi pada pada revolusi industri pada abad ke-19 sekitar tahun 1760-1840 yang mengenalkan *mass- production of clothing* (produksi pakaian masal) yang akhirnya merubah mindset masyarakat tentang fashion. Pada saat itu harga pakaian sangatlah murah hingga dapat dikatakan pakaian merupakan barang yang

disposable (sekali pakai buang). Hal inilah yang merubah mindset masyarakat sehingga merubah pula *behavior* (tingkah laku) masyarakat yang menjadi sangat konsumtif terhadap pakaian. Hal ini juga yang mengakibatkan pakaian-pakaian yang dibuang tersebut akhirnya semakin menumpuk.⁴³

Pada babak kedua, salah satu organisasi amal internasional yaitu Salvation Army memfokuskan pakaian-pakaian bekas yang sudah tidak terpakai tersebut sebagai donasi bagi orang-orang yang membutuhkan pakaian. Pada tahun 1897 mereka mengeluarkan sebuah *shelter* atau penampungan dan diberinama “*Salvage Brigade*”. *Shelter* ini dibuat untuk menampung donasi berupa pakaian-pakaian atau barang-barang lainnya yang sudah tidak terpakai lagi. Tak hanya itu, *shelter* ini juga dibuat untuk masyarakat kurang mampu yang tinggal disekitaran *shelter*. Biasanya orang-orang yang membutuhkan barang atau pakaian lainnya berbondong-bondong datang ke *shelter* untuk meminta pakaian dan barang lainnya. Tak hanya itu, di tempat ini juga disediakan makanan dan layanan sosial lainnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kemudian pada tahun 1920 terjadi suatu *Great Depression* atau krisis besar-besaran yang mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan jatuhnya bursa saham New York. Pada saat itu masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membeli pakaian baru, sehingga mereka memilih alternatif untuk berbelanja di *thrift shop* (toko pakaian thrift/pakaian bekas). Pada saat itu juga ada salah satu *thrift shop* terbesar di Amerika yaitu Goodwill Industries yang memiliki stok pakaian dan peralatan rumah tangga yang siap menyuplai lebih dari

⁴³ Gabriela Swastika, “*Thrifting : Evolusi Barang Loak Sebagai Pop Culture*”, 21 Januari 2021, <https://www.uc.ac.id/fikom/thrifting-evolusi-barang-loak-sebagai-pop-culture/>.

1000 rumah pada saat itu. Hal ini juga yang mengubah stigma masyarakat tentang thrift yang dikategorikan sebagai “barang sampah” menjadi “barang amal”. Hingga saat itu lah banyak bermunculan *thrift shop* di berbagai negara.

Tahun 2000 adalah babak baru bagi *thrift*, berdasarkan data yang dikeluarkan IBISWorld yang dikutip dari artikel USS Feed, saat ini *thrift store* atau *thrift shop* adalah industry besar yang nilainya mencapai \$14,4 *billion*. Namun untuk pangsa pasar *thrift* di Indonesia mungkin belum dihitung berapa nilai dari industri ini. Namun dapat dilihat, di Indonesia sudah sejak dulu banyak sekali masyarakat yang berjualan pakaian *thrift* ini, dan sampai sekarang semakin bertambah dan semakin menjamurnya *thrift shop* baik *online* ataupun *offline*.

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang tersebut memperluas kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Peradilan Agama tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, tetapi juga menangani permohonan adopsi dan menyelesaikan sengketa zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan

bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:⁴⁴

- a) Bank syariah
- b) Lembaga keuangan mikro syariah
- c) Asuransi syariah
- d) Reasuransi syariah
- e) Reksadana syariah
- f) Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah
- g) Sekuritas syariah
- h) Pembiayaan syariah
- i) Pegadaian syariah
- j) Dana pensiun lembaga keuangan syariah
- k) Bisnis syariah.

Kehadiran KHES adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi hakim untuk tidak menangani sengketa ekonomi syariah dengan dalih tidak ada peraturannya.

KHES yang sudah final, dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Dan agar KHES tersebut dapat dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

⁴⁴ Pasal 49 huruf i UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

(PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peluncuran pertama PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tersebut dilaksanakan pada saat RAKERNAS Mahkamah Agung dengan Para Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Seluruh Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Jakarta, Agustus 2008.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah pedoman dalam bidang ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Karena materi KHES pada dasarnya adalah fiqh, sehingga kurang tepat jika menggunakan istilah Hukum Ekonomi Syariah karena istilah Syari'at lebih diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat asasi, tetap dan lebih luas cakupannya. Sementara penggunaan istilah hukum ekonomi syariah tidak dapat menjamin terwujudnya nilai-nilai syar'i yang bersifat tetap, karena semuanya adalah hasil pemikiran manusia, lebih-lebih ketika fiqh tersebut menyangkut kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat duniawi-nisbi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk menemukan suatu kebenaran dengan cara melihat, mengamati, dan menganalisis suatu peristiwa. Untuk mendapatkan data yang relevan dalam suatu penelitian, maka diperlukan suatu metode yang tepat agar tercapai hasil yang memuaskan. Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan seorang peneliti dalam sebuah penelitiannya.

Secara etimologi metode dapat didefinisikan sebagai jalan, langkah atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Definisi ini diambil dari istilah Yunani “*methodos*” yang artinya “jalan menuju”. Metodologi penelitian merupakan suatu perilaku yang menggunakan pikiran dengan seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis hingga menyusun laporan hasil penelitian.⁴⁵

Metode merupakan komponen yang penting dalam suatu penelitian, sehingga suatu metode bisa disebut sebagai alat bedah bagi penulis dalam merumuskan penelitiannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna memperoleh hasil maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk

⁴⁵ Cholid narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung kelapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.⁴⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas secara terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah implementasi *khiyar aib* dalam jual beli pakaian *thrift* prespektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Kotapudak2nd, Gresik_spezial, dan Bodoenk_bekaselite.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, yakni penelitian empiris (*field research*), maka pendekatan dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif dari objek penelitian berbentuk lisan ataupun tulisan. Pendekatan kualitatif juga bermaksud untuk mendalami upaya penggalan data dalam penelitian, sehingga ada kemungkinan untuk mendapatkan data yang tidak ada dalam hipotesa karena mengingat pendekatan kualitatif menggunakan wawancara dan observasi.⁴⁷

Melalui pendekatan kualitatif peneliti akan memperoleh data otentik serta akurat yang berkenaan dengan topik penelitian yakni implementasi *khiyar aib* dalam jual beli pakaian *thrift*, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang

⁴⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2010), 9.

⁴⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2010), 27.

telah disusun. Hal ini menjadi mungkin karena penelitian terjun langsung kelapangan melalui observasi dan juga wawancara langsung kepada informan yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan kembali secara sistematis.

C. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer merupakan “data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara ataupun observasi”.⁴⁸ Dengan hal ini data primer dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung kepada beberapa *seller* pakaian thrift.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder merupakan “struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain”. Data ini akan didapat dari hasil penelitian, jurnal, serta bahan kepustakaan lain yang masih memiliki keterkaitan dengan topik penelitian atau dengan kata lain masih mempunyai relevansi dengan topik penelitian implementasi *khiyar aib* dalam jual beli pakaian thrift prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah yang akan didapat dari beberapa sumber seperti

⁴⁸ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya. Selain itu sumber lain akan didapat dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti:

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang akad, pasal 279 – pasal 285.

D. Teknik Pengumpulan Data

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan.⁴⁹ Data tersebut diperoleh dengan jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti. Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut:

1. Interview atau Wawancara

Interview atau Wawancara adalah situasi dimana seseorang bertemu dengan orang lainnya secara langsung (*face to face*) sebagai narasumber (informan) dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang sudah dirancang dengan baik demi memperoleh jawaban yang relevan dengan problematika yang diteliti.⁵⁰

Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui problematika yang sedang terjadi secara lebih terbuka, benar, dan akurat. Pengumpulan data diperoleh dari catatan dan rekaman hasil wawancara dari sumber yang berkompeten sehingga

⁴⁹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 30.

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. raja Grafindo Persada, 2006), 82.

menghasilkan informasi yang akurat. Sumber yang berkompeten dalam hal ini adalah pihak-pihak terkait.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis maupun bentuk visual atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.⁵¹ Teknik dokumentasi ini berfungsi untuk menunjang dan melengkapi data - data primer yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya dengan mengumpulkan informasi melalui sumber tertulis seperti buku panduan, catatan, foto bukti wawancara, dan lain sebagainya.

E. Analisis Data

Pada tahap ini, data yang didapat akan di uraikan dan di analisis dengan di sesuaikan pada teori-teori yang telah ada. Analisis data akan dilakukan dengan rinci sehingga dapat memberikan pemahaman dengan baik dan memberi penjabaran dan penjelasan. Analisis ini juga akan memberikan jawaban atas rumusan-rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti.

Pada bagian ini dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

⁵¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 7.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Jual Beli Pakaian Thrift Yang Dilakukan Oleh Bodoenk_bekaselite, Kotapudak2nd, dan Gresik_spezial.

Di zaman modern saat ini gaya hidup bagaikan tuntutan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Terlebih lagi dengan semakin berkembangnya industri *fashion* pada saat ini yang yang menjadi perbincangan di masyarakat luas untuk selalu update mengikuti *trend* masa kini. Banyaknya brand-brand luar negeri yang bermunculan dengan harga yang mahal tidak menyurutkan masyarakat untuk membeli pakaian *branded* tersebut, bahkan beberapa dari mereka rela menysihkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan *fashion*. Berpenampilan kekinian, khususnya pada sebagian anak muda adalah sebuah *trend* yang harus diikuti. Tidak hanya kalangan anak muda, bahkan kalangan orang dewasa pun tidak ketinggalan untuk mengikuti *trend fashion* yang selalu berubah-ubah. Maka dari itu, sebagian masyarakat pun mencari alternatif lain untuk terlihat keren dengan modal minimalis.

Thrift adalah barang yang sebelumnya sudah pernah dipakai dan dijual dalam keadaan masih layak pakai dan diperoleh dalam kegiatan impor. Praktik jual beli pakaian *thrift* saat ini memang sangat mudah kita temui dikalangan anak muda. Bukan hanya dikalangan anak muda, orang dewasa pun ikut serta belanja pakaian *thrift* ini. Alasannya pun tidak jauh berbeda, selain untuk mendapatkan

barang *branded*, harganya pun lebih terjangkau. Perbedaan harga yang didapat di pasar *thrift* dengan di *official store* pun sangat jauh berbeda. Selain faktor untuk mendapatkan barang *branded* dengan harga terjangkau, pakaian *thrift* juga menyediakan pakaian *rare item*. Selain itu juga kalangan anak muda pun merasa puas jika mendapatkan barang yang diimpikan, karena *thrift* tidak seperti barang baru yang stocknya tidak hanya satu, pakaian yang didapatkan di *thrift* merupakan pakaian *rare item* atau pakaian yang langka di pasaran.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada beberapa *seller thrift*, dalam pelaksanaannya *seller thrift* menjalankan bisnis dengan dua cara, yaitu via online atau melalui media sosial, kemudian via offline atau melalui *store*. Dalam menjalankan bisnis dengan media sosial para *seller thrift* menggunakan media sosial instagram, facebook, dan whatsapp. Selain itu jika dalam proses transaksi melalui media sosial para pembeli merasa ragu, para *seller thrift* mengarahkan untuk menggunakan jasa rekber (rekening bersama) melalui *market place* yaitu shopee, tokopedia, dan buka lapak. Untuk transaksi offline biasanya *seller thrift* menyediakan *store*, lapak dipinggir jalan, *home store*, kadang melalui event-event yang diadakan para *seller thrift*.

Berdasarkan wawancara dengan Faishal selaku pemilik bisnis *thrift* bernama Bodonk_bekaselite, bisnis ini berdiri pada tahun 2019. Berbekal hobi dan mencoba belanja online, akhirnya Faishal tertarik untuk mendalami bisnis ini. Faishal mendapatkan stock pakaian *thrift* dari gudang yang berada di pasar gembong Surabaya. Sistem pembelian stock pakaian *thrift* pun bermacam-macam, mulai dari membeli eceran dengan mengambil brand-brand tertentu maupun

sistem bongkar target. Bongkar target merupakan proses pembelian dengan melakukan perjanjian kepada agen utama untuk membeli pakaian sesuai kesepakatan kedua belah pihak. “Jadi bongkar target itu misalnya kita bongkar ball kaos dengan kode X dengan target pembelian 50 biji dengan harga perbiji 60.000, kalau kita menyepakati harga yang ditawarkan agen ya bisa langsung kita bongkar ball tersebut”.⁵² Selain itu juga untuk mendapatkan stock pakaian *thrift* Faishal juga melakukan *thrifting* online, maksudnya membeli pakaian *thrift* di media sosial instagram atau yang lain.

Dengan menjalankan bisnis *thrift* Faishal dapat meraup omzet 10.000.000 – 15.000.000 perbulan, dengan beberapa sistem penjualan. Yang pertama melakukan penjualan melalui media sosial instagram @bodonk_bekaselite, facebook, tokopedia, shopee. Selain melakukan penjualan online Faishal juga menjual dagangannya dengan buka lapak disamping jalan, biasanya berjualan didepan makam daerah Dukun Gresik. Selain itu Faishal juga sering mengikuti event-event. Menurut Faishal menjalankan bisnis pakaian *thrift* terdapat keuntungan yang cukup besar namun juga terdapat kendala yang harus dihadapi. “Untuk keuntungannya pasti uang lah ya, selain itu kita dapat mendapatkan barang yang kita suka, dan merasa puas jika kita mendapatkan brand yang kita inginkan. Untuk kendalanya, kita jualan kan nggk selalu laku kadang lama lakunya”. Untuk penentuan harga, menurut Faishal “Pertama kita lihat brand barang tersebut, kemudian kondisinya seperti apa. Selain itu ya kita lihat retail harga barunya. Kalau misalkan kondisinya mulus, *like new* dan *original*, kita bisa

⁵² Faishal, wawancara, (Gresik, 05 Maret 2022).

menjual dengan harga tinggi”.⁵³ Untuk pertanggung jawaban terhadap barang yang dijual, menurut Faishal “Untuk selama ini keterangan barang memang kita tulis apa adanya, kalau misal ada *hole* ya saya kasih keterangan, tapi kadang kita tidak kelihatan kalau barang yang kita jual itu ada hole kecil atau minus lainnya ya kita terima. Kalau minta diretur ya silahkan, minta ganti barang ya silahkan”. “Kalau memang pembeli itu komplain ke kita, kita lihat dulu ya kalau terdapat minus yang sebelumnya belum kita cantumin atau lupa kita cantumin ya kita terima”.⁵⁴

Berdasarkan wawancara dengan Dharma selaku seller thrift pemilik Kotapudak2nd. Sejarah singkat Kotapudak2nd berdiri pada tahun 2015 bulan april, berbekal dengan pengalaman dibidang *fashion*, karena dari dulu Dharma selalu mengikuti trend dibidang *fashion*. Hal itu yang mendasari berdirinya Kotapudak2nd ini. Untuk omzet yang didapat mas dharma sendiri sekitar 15.000.000 sampai 20.000.000 perbulannya. Untuk cara mendapatkan barang *thrift* Dharma sendiri memiliki dua alternatif yaitu berbasis online dan offline. Dharma menuturkan bahwa, “untuk yang berbasis online, kita cari dilapak-lapak online yang sekiranya harganya agak miring dan dapat diolah kembali dan untuk yang basis offline biasanya langsung kita datangi pasar-pasar seperti pasar Gembong, pasar Tugu pahlawan, selain itu ya bisa kita dapatkan dilapak teman-teman sekitar yang menawarkan barangnya dengan harga borongan, kemudian kita negosiasi kalau cocok ya kita *deal*”.⁵⁵ Untuk keuntungan dan kendala, menurut Dharma pemilik kotapudak2nd, “kalau keuntungannya ya kalau kita

⁵³ Faishal, wawancara, (Gresik, 05 Maret 2022).

⁵⁴ Faishal, wawancara, (Gresik, 05 Maret 2022).

⁵⁵ Dharma, wawancara, (Lamongan, 07 Maret 2022).

ketika kita mendapatkan brand bagus dan kondisinya mulus dengan harga terjangkau. Karena standart barangnya kan beda-beda, nah kalau kita mendapatkan barang yang cacat, atau lalai ketika kita menyortir barang ya kendalanya disitu. Apalagi pas *hunting* online atau mencari barang lewat media online ya kadang ketipu”.⁵⁶ Untuk sistem penjualan yang dilakukan Dharma sendiri melalui dua cara yaitu media online dan offline. Dharma menuturkan, “kalau pemasaran melalui media online ya kita posting barang kita melalui instagram, kalau misal dalam proses transaksi ada pembeli yang ragu ya kita alihkan menggunakan sistem rekber (rekening bersama) melalui shopee atau tokopedia. Untuk pemasaran offline kita langsung arahkan ke *store*”. Untuk sistem penentuan harga, Dharma megungkapkan bahwa, “ya sebelumnya saya lakukan survey dulu dipasar, atau dari beberapa *seller thrift* lainnya. Kemudian saya turunkan sedikit dari harga pasaran, gunanya untuk menarik minat pembeli”. Untuk tanggapan Dharma terkait pembeli yang komplain terhadap barang yang diterima tidak sesuai keterangan, Dharma menuturkan bahwa, “ya sah-sah saja sebenarnya, karena pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan keterangan, jika pembeli menerima barang yang terdapat kecacatan yang sebelumnya belum kita cantumkan diketerangan ya pembeli berhak untuk melakukan *return* atas barang yang dibeli, dan kita lakukan negosiasi atas kecacatan barang tersebut. Biasanya kita beri beberapa pilihan, yaitu

⁵⁶ Dharma, wawancara, (Lamongan, 07 Maret 2022).

pengembalian sebagian dana tanpa mengembalikan barang yang dibeli, atau *return*, atau juga mengganti barang yang cacat dengan barang yang lain”.⁵⁷

Berdasarkan wawancara dengan Badrus selaku seller thrift pemilik Gresik_spezialcatalog. Berdirinya Gresik_spezialcatalog dimulai pada tahun 2018 ketika Badrus masih menempuh jenjang perkuliahan. Badrus memilih bisnis ini dilandaskan dengan hobi mengoleksi pakaian branded, kemudian Badrus menjual beberapa koleksinya dan ternyata hasilnya lumayan, akhirnya Badrus memutuskan untuk menjalankan bisnis *thrift* ini. Untuk *omzet* yang dihasilkan Badrus setiap bulannya mencapai 10.000.000 – 15.000.000. Untuk mendapatkan barang *thrift* ini, Badrus melakukan *hunting* online atau mencari barang *thrift* melalui media online, selain itu juga Badrus mencari barang *thrift* dipasar. Untuk keuntungan dan kendala yang dialami, Badrus memaparkan bahwa, “untuk keuntungan melakukan bisnis *thrift* pada saat ini barang mudah didapat dan tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dan kendalanya ya ketika barang *thrift* susah didapat, karena kita kan hanya mencari brand-brand tertentu”.⁵⁸ Untuk sistem penjualan yang dilakukan Badrus sendiri melalui dua cara yaitu online dan offline. Badrus memaparkan bahwa, “untuk yang online kita berjualan melalui akun media sosial instagram, kalau yang offline kita menjual di *home store*”.⁵⁹ Untuk sistem penentuan harga barang, Badrus menuturkan bahwa, “kita sesuaikan merk dan kondisi barang yang akan kita jual”. Terkait tanggapan Badrus ketika mendapatkan komplain dari pembeli yang menerima barang tidak sesuai deskripsi, Badrus memaparkan bahwa, “ya kita terima komplain tersebut, kita

⁵⁷ Dharma, wawancara, (Lamongan, 07 Maret 2022).

⁵⁸ Badrus, wawancara, (Gresik, 01 Maret 2022).

⁵⁹ Badrus, wawancara, (Gresik, 01 Maret 2022).

tanggung jawab. Karena itu murni kelalaian dari kami belum mengecek sepenuhnya sebelum barang kita kirim. Kalau sebelumnya kita sudah mencantumkan kecacatan dideskripsi ya tidak bisa kita terima”.⁶⁰

B. Analisis dan Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Positif Tentang Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Thrift Oleh Bodoenk_Bekaselite, Kotapudak2nd, Dan Gresik_Spezial.

Lahirnya akad jual beli apabila adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal ini akad jual beli dapat terjadi apabila adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli.

Dalam Pasal 1457 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar yang dijanjikan.⁶¹

Fenomena *thrift* di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru, bahkan sejak puluhan tahun yang lalu *thrift* telah masuk ke wilayah Indonesia. Namun pada saat ini *thrift* di Indonesia mulai marak dan digemari masyarakat, terutama dikalangan pemuda. Lantaran pakaian *thrift* menyediakan berbagai macam pilihan *style* pakaian dari ujung kaki sampai ujung kepala, tidak sebatas itu. Pakaian *thrift* juga menyediakan berbagai macam brand, dari brand biasa sampai brand kelas atas. Tingginya harga suatu pakaian branded dipasaran, mempengaruhi minat belanja pakaian *thrift* di masyarakat. Lantaran belanja pakaian *thrift* menjadi

⁶⁰ Badrus, wawancara, (Gresik, 01 Maret 2022).

⁶¹ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

alternatif lain untuk pecinta branded lebih ramah di dompet. Namun adanya *thrift* di Indonesia tidak bernasib baik, karena pakaian *thrift* yang didapat dari luar negeri (impor) merupakan barang yang illegal. Hal ini termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M- Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Pemerintah Indonesia lewat Menteri Perdagangan melarang adanya kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thrift*). Dalam Pasal 2 regulasi diatas, pakaian bekas impor (*thrift*) dilarang untuk memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya pelarangan ini karena dirasa pakaian bekas impor (*thrift*) ini berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan tidak aman jika digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat indonesia.⁶²

Dalam menjalankan bisnis ini, Kotapudak2nd, Gresik_spezialkatalog, dan Bodonk_bekas elite melalui dua cara, yaitu media online dan offline. Pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli pakaian *thrift* yang dilakukan oleh ketiga *seller* tersebut semuanya memberikan hak *khiyar* kepada pembeli. Dalam menjalankan bisnis melalui media online, hak *khiyar* tersebut berlaku ketika pembeli menerima barang yang cacat dan sebelumnya tidak dijelaskan pada deskripsi. Dan pembeli diberikan hak *khiyar* tersebut dengan diberikan beberapa pilihan yaitu pembeli dapat melakukan retur atas barang yang cacat tersebut, dan pembeli mengirimkan barang yang terdapat cacat kepada *seller* tersebut, selain itu *seller thrift* juga memberikan pilihan yaitu pengembalian sebagian dana tanpa mengembalikan pakaian yang terdapat cacat, kemudian *seller* memberikan hak untuk mengganti

⁶² Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M- Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

barang yang cacat kepada barang yang lain. Untuk transaksi melalui media offline pembeli melaksanakan hak *khiyar* dengan mendatangi langsung lapak, *store* atau *home store* langsung dan meminta penggantian barang yang cacat kepada barang yang lain.

Jual beli online memang tidak jauh berbeda dengan jual beli offline pada umumnya. Akan tetapi jual beli online memiliki perbedaan yang mencolok. Selain memudahkan proses transaksi dalam jual beli, penjualan melalui media online juga dapat menjangkau masyarakat luas, selain itu juga dapat mempercepat penjualan. Berbeda dengan jual beli offline yang harus menunggu pembeli datang ke toko untuk berjalannya transaksi jual beli. Akan tetapi penjualan offline juga memiliki sisi positif, selain penjual dan pembeli dapat bertatap muka, pembeli juga dapat mengetahui langsung barang yang akan dibeli. Sedangkan dalam transaksi media online pembeli hanya melihat barang yang dibeli melalui foto saja, tidak jarang pembeli ragu atas barang yang akan dibeli, apakah barang tersebut sesuai foto atau tidak. Namun dalam kondisi saat ini bisa dibilang transaksi online berada diatas transaksi offline. Karena banyak orang yang lebih suka berbelanja dengan sistem online dari pada harus ke toko langsung.

Meskipun jual beli online pihak penjual dan pihak pembeli tidak bertemu langsung, akan tetapi masing-masing pihak tetap mempunyai hak dan kewajiban. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶³

Dan terkait kewajiban konsumen terkandung dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

⁶³ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁶⁴

Terkait hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶⁵

Kemudian terkait kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

⁶⁴ Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁵ Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁶⁶

Dalam kasus antara *seller* dengan *buyer*, terkadang seller tidak menyadari bahwa pakaian *thrift* yang dijual terdapat kecacatan, dan baru menyadari ketika mendapatkan komplain dari pembeli. *Khiyar aib* dalam transaksi tersebut, ketika pembeli komplain atas barang yang diterimanya, kemudian *seller thrift* bertanggung jawab atas hal tersebut dengan memberikan pilihan, yaitu retur atau pengembalian dana dan barang, kemudahan pengembalian sebagian dana tanpa mengembalikan barang, selain itu pembeli juga bisa menukar barang yang cacat dengan barang yang lain.

Menurut analisa penulis, terkait implementasi *Khiyar Aib* dalam jual beli pakaian *thrift* yang dilakukan oleh Kotapudak2nd, Gresik_spezialcatalog dan bodonk_bekaselite, memang sudah sesuai undang-undang yang berlaku dan *seller* tersebut juga sudah menjalankan kewajiban sebagai pelaku usaha yaitu sesuai

⁶⁶ Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

yang tertulis dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha harus “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”, dan pembeli juga mendapatkan haknya sebagai konsumen, ketika mendapati barang yang dibeli terdapat kecacatan dan *seller* tersebut mau bertanggung jawab atas barang yang dijual dengan mengembalikan dana, dan konsumen meretur barang yang terdapat kecacatan, selain itu juga *seller thrift* tersebut memberi pilihan lain yaitu mengembalikan sebagian dana tanpa mengembalikan barang yang dibeli. Terkait hal ini sesuai dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki " Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya", akan tetapi *seller thrift* tidak menerima retur ketika barang yang dijual di *online shop* sebelumnya sudah mencantumkan deskripsi, dalam hal ini *seller thrift* juga memiliki hak untuk menolak retur dikarenakan kelalaian konsumen, hal ini sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen harus “Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan”.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Pakaian Thrift Oleh Bodoenk_Bekaselite, Kotapudak2nd, Dan Gresik_Spezial.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asysyira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.⁶⁷

Sebagaimana pengertian di atas, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang disepakati. Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

Jual beli adalah kegiatan bermuamalah dengan cara tukar menukar barang atau uang atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak (an-tarodhin). Dimana dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa (4) Ayat 29).⁶⁸

⁶⁷ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2 (2015), 240.

⁶⁸ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid & Terjemah", (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 65.

Berdasarkan ayat diatas, *an-taradhin* merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas jual beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual beli harus berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam bermuamalah, seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabaddulul manfa'at*), kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*), saling menguntungkan (*murabahah*), saling percaya mempercayai (*amanah*), dan bekerja sama (*musyarakah*) sehingga tidak menimbulkan kecurangan dalam transaksi.⁶⁹ Salah satu bentuk implementasi prinsip-prinsip muamalah adalah hak untuk ber-*khiyar* bagi kedua belah pihak dalam jual beli.

Khiyar adalah pilihan yang paling baik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.⁷⁰ Adanya konsep tersebut akan membawa kedua belah pihak saling rela serta menghindari dari kecurangan di dalam jual beli. Oleh karena itu, sudah seharusnya penjual muslim menerapkan prinsip-prinsip keislaman di dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan *Khiyar*, terutama tentang *Khiyar Aib*. Dalam Pasal 279 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “benda yang diperjual belikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”. Kemudian Pasal 280 KHES bahwa “Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual”.⁷¹ Pasal 284 Ayat 1 menyatakan bahwa “penjualan benda yang aibnya tidak merusak

⁶⁹ Muhammad Rusfi, “*Antarodhin dalam Prespektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), edisi 1, cet. 1, 23.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina, Dari Judul Asli, *Fiqhul Sunnah*, (Semarang : Tinta Abadi Gemilang, 2013) Jilid 5, 85.

⁷¹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, 2011), 76.

kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah”. Pasal 284 Ayat 2 menyatakan bahwa “Pembeli dalam penjualan benda yang aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali”. Pasal 285 Ayat 1 menyatakan bahwa penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. Pasal 285 Ayat 2 menyatakan bahwa “Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam Ayat 1 kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya”.⁷²

Berdasarkan Pasal 285 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa “Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam Ayat 1 kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya”. Maka dalam transaksi jual beli pakaian thrift yang dilakukan oleh Kotapudak2nd, Gresik_spezialcatalog dan bodonk_bekaselite tersebut dinyatakan Sah, karena para *seller* tersebut memberikan hak *khiyar* kepada pembeli yaitu dengan mengembalikan seluruh dana pembelian, dan pembeli dapat mengembalikan barang yang dibeli, selain itu *seller* tersebut juga memberikan solusi lain yaitu mengembalikan sebagian dana pembelian sesuai kesepakatan kedua pihak tersebut, tanpa mengembalikan barang yang dibeli. Karena hakikat jual beli tidak luput atas prinsip *an-taradhin* yaitu kerelaan kedua belah pihak atas dasar suka sama suka.

⁷² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 77.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait implementasi *khayar aib* dalam jual beli pakaian *thrift* prespektif hukum positif dan kompilasi hukum ekonomi syariah (studi kasus di *kotapudak2nd*, *gresik_spezial*, *bodoenk_bekaselite*), dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaannya *seller thrift* menjalankan bisnis dengan dua cara, yaitu via online atau melalui media sosial, kemudian via offline atau melalui *store*. Dalam menjalankan bisnis dengan media sosial para *seller thrift* menggunakan media sosial instagram, facebook, dan whatsapp. Selain itu jika dalam proses transaksi melalui media sosial para pembeli merasa ragu, para *seller thrift* mengarahkan untuk menggunakan jasa rekber (rekening bersama) melalui *market place* yaitu shopee, tokopedia, dan buka lapak.
2. Menurut analisa penulis, terkait implementasi *Khayar Aib* dalam jual beli pakaian *thrift* yang dilakukan oleh *Kotapudak2nd*, *Gresik_spezialcatalog* dan *bodonk_bekaselite*, memang sudah sesuai undang-undang yang berlaku dan *seller* tersebut juga sudah menjalankan kewajiban sebagai pelaku usaha yaitu sesuai yang tertulis dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha harus “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”, dan pembeli juga mendapatkan haknya sebagai konsumen, ketika

mendapati barang yang dibeli terdapat kecacatan dan *seller* tersebut mau bertanggung jawab atas barang yang dijual dengan mengembalikan dana, dan konsumen meretur barang yang terdapat kecacatan, selain itu juga *seller thrift* tersebut memberi pilihan lain yaitu mengembalikan sebagian dana tanpa mengembalikan barang yang dibeli.

3. Berdasarkan Pasal 285 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa “Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam Ayat 1 kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya”. Maka dalam transaksi jual beli pakaian thrift yang dilakukan oleh Kotapudak2nd, Gresik_spezialcatalog dan bodonk_bekaselite tersebut dinyatakan Sah, karena para *seller* tersebut memberikan hak *khiyar* kepada pembeli yaitu dengan mengembalikan seluruh dana pembelian, dan pembeli dapat mengembalikan barang yang dibeli, selain itu *seller* tersebut juga memberikan solusi lain yaitu mengembalikan sebagian dana pembelian sesuai kesepakatan kedua pihak tersebut, tanpa mengembalikan barang yang dibeli. Karena hakikat jual beli tidak luput atas prinsip *an-taradhin* yaitu kerelaan kedua belah pihak atas dasar suka sama suka.

B. saran

1. Bagi para pihak yang berkaitan dengan praktik jual beli pakaian *thrift*:
 - a. Dalam praktik jual beli pakaian *thrift*, para *seller thrift* diharap berlaku jujur dan tanggung jawab kepada konsumen atas barang yang dijual. Meskipun barang yang dijual bukan barang baru, tidak ada alasan untuk menolak komplain konsumen dengan alasan yang dijual bukan barang

baru.

- b. Bagi para konsumen diharap untuk teliti lagi dalam membeli pakaian *thift*, diharapkan untuk memperhatikan detail caption yang dicantumkan oleh *seller*.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti permasalahan atau judul yang berkaitan dengan penelitian ini, dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan penelitian untuk menambah kajian penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.
- Ali, Muhamad. "*Fiqih*", Bandar Lampung: Anigrah Utama Raharja, 2013.
- Ali, Muhammad Daud. *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Amas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. raja Grafindo Persada, 2006.
- Anwar, Syarifuddin dan Misbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman, 1994.
- Badruzaman, Dudi. "Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2 (2018).
- Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*", Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Djuawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Elhas, Nashihul Ibad. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam", *Jurnal Al-Tsaman*, Vol.2 N0.1 2020.
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2013.

- Fitrah, Muh., dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk, “*Fiqih Muamalat*”, Jakarta: Kencana prenada media group, 2010.
- Hafizah, Yuliza. Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami, *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (2012).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, 2011.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika ,2013.
- Munib, Abdul. “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5 No. 1 (2018).
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.
- Pambekti, Galuh Tri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli *On-Line* di Indonesia. *Jurnal Akses*, Vol. 12. No. 24, (2017).
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas 3.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT.Grasindo, 2010.

- Rahman, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rusfi, Muhammad. “*Antarodhin dalam Prespektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*”, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Abu Syaouqina, Dari Judul Asli, *Fiqhul Sunnah*, Semarang : Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam“, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015).
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013. Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Swastika, Gabriela. “*Thrifting : Evolusi Barang Loak Sebagai Pop Culture*”, 21 Januari 2021, <https://www.uc.ac.id/fikom/thrifting-evolusi-barang-loak-sebagai-pop-culture/>.
- Ustman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Waskito, A. A. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta : Wahyu Media, 2009.

LAMPIRAN



Gambar 1 bersama Mas Darma owner @Kotapudak2nd



Gambar 2 store @Kotapudak2nd




Gambar 3 bersama Mas Faishal owner @Bodoenk_Bekaselite



Gambar 4 event thrift pantura yang di ikuti @Bodoenk_Bekaselite pada tanggal 24-27 Februari 2022



Gambar 5 bersama Mas Badrus owner @Gresik_Spezial



Gambar 6 home store @Gresik_Spezial

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Perdana Abdi Kusuma

MAHASISWA

PENDIDIKAN

- TK ABA Weru
- MIM 19 Sidokumpul
- MTS YKUI Maskumambang
- MA Al-Ishlah
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
(sekertaris bidang hikmah)
- Anggota Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Al-Ishlah
- Anggota Aksara Pesisir
(bagian kesenian)

SERTIFIKASI & KEGIATAN RELAWAN

- Relawan Peduli Covid - 19

BASIC SKILL

- Art
- Trade

INFORMASI KONTAK



085755781721



danaperkasa33@gmail.com



RT 03 / 01 Desa Weru,
Kecamatan Paciran, Kabupatrn
Lamongan, Jawa Timur